



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/230/KUM/2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 08);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1006/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:  
a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional;

- b. mengumumkan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara terbuka;
- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- e. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- f. melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- g. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- i. mengumumkan hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- j. mengusulkan seleksi kompetensi bidang tambahan dan/atau seleksi kompetensi teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/230/KUM/2024  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN/NAMA	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	Bupati Tapin	memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin	memantau pelaksanaan Kegiatan Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
3.	KETUA	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin	a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024; b. menyampaikan saran dan perkembangan terkait kebijakan kepada penanggung jawab; dan c. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi Daerah.
4.	ANGGOTA	1. Inspektur Kabupaten Tapin	a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li> <li>5. Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>6. M. Zumaidian Noor, S.H., M.M. NIP. 19871226 200604 1 002 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>7. Surya Chandra Utama, A.Md. NIP. 19910502 201503 1 004 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. menyampaikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2024 secara elektronik melalui website <a href="https://sscn.bkn.go.id">https://sscn.bkn.go.id</a> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;</li> <li>c. mengumumkan lowongan jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara terbuka kepada masyarakat;</li> <li>d. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi, yang dibuat menurut contoh dan disampaikan kepada Tim CAT BKN atau Tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh BKN;</li> <li>e. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada Tim Pelaksana Seleksi Kompetensi dan Wawancara;</li> <li>f. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di laman website instansi, media sosial, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;</li> <li>h. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;</li> </ol>
--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. mengirimkan hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara yang telah ditetapkan oleh PPK kepada BKN dan Menteri; dan</li> <li>j. Mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK kepada peserta seleksi melalui laman instansi, papan pengumuman dan atau bentuk lainnya yang memungkinkan.</li> </ul>
5.	<p>POKJA PENGAWAS</p> <p>KETUA</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palupi Bayu Atmojo, S.H., M.H. NIP. 19810825 200803 1 003 Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Tapin</li> <li>2. Erina Priliawati, S.E. NIP. 19750414 201001 2 007 Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Tapin</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemantauan perencanaan, pelaksanaan seleksi, pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;</li> <li>b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila menggunakan CAT BKN, memantau penyerahan <i>server mobile</i> yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi <i>virtual private network</i> dari BKN kepada panitia seleksi instansi pengadaan PPPK yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;</li> <li>2. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;</li> <li>3. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan</li> </ol> </li> </ul>

			<p>4. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian.</p> <p>c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara; dan</p> <p>d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara.</p>
6.	<p>POKJA VERIFIKASI KHUSUS</p> <p>KETUA</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin</li> <li>4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh PPK melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;</li> <li>b. menetapkan pelamar yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;</li> <li>c. melakukan jawab sanggah terhadap pelamar yang melakukan sanggah hasil seleksi administrasi, kemudian memutuskan dan menetapkan sanggahan pelamar diterima atau ditolak; dan</li> <li>d. menyampaikan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi administrasi pasca sanggahan kepada ketua tim pelaksana seleksi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pelaksana seleksi daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.</li> </ol>

		<p>6. Bayana Latifah, S.I.P., M.A. NIP. 19790622 201001 2 014 Analisis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>7. M. Zumaidian Noor, S.H., M.M. NIP. 19871226 200604 1 002 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>8. Wendy Dwiantoro, A.Md. NIP. 19860903 201101 1 012 Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>9. Surya Chandra Utama, A.Md. NIP. 19910502 201503 1 004 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p>	
7.	<p>POKJA VERIFIKASI ADMINISTRASI TENAGA GURU KETUA</p>	<p>Surya Chandra Utama, A.Md. NIP. 19910502 201503 1 004 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p>	<p>a. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh PPK melalui laman <a href="https://sscASN.bkn.go.id">https://sscASN.bkn.go.id</a> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;</p>



		<p>2. Tajidinnoor, S.Kep., M.M. NIP. 19710717 199202 1 001 Kepala Subbagian Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>3. Hj. Rahmi Susanti, S.E., M.M. NIP. 19780402 201101 2 003 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>4. Siti Mahdalena Sari, S.Sos. NIP. 19820622 200604 2 025 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>5. Normalinda, S.Sos. NIP. 19961119 201903 2 003 Analisis Program Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>6. Resni Meliaty, A.Md. NIP. 19961119 201903 2 003 Analisis Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>7. Nahdina, S.Tr.Keb. NIP. 19950704 202012 2 008 Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p>	<p>c. melakukan jawab sanggah terhadap pelamar yang melakukan sanggah hasil seleksi administrasi, kemudian memutuskan dan menetapkan sanggahan pelamar diterima atau ditolak; dan</p> <p>d. menyampaikan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi administrasi pasca sanggahan kepada ketua tim pelaksana seleksi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pelaksana seleksi daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.</p>
--	--	---	--

		<p>8. Erwin Wahyudi, A.Md.Gz NIP. 19870619 201101 1 012 Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</p> <p>9. Ratu Humaira, S.K.M. NIP. 19870520 200904 2 003 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>10. Angga Perdana, S.Kom. NIP. 19930516 202202 1 001 Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p>	
9.	<p>POKJA VERIFIKASI ADMINISTRASI TENAGA TEKNIS KETUA</p>	<p>Wendy Dwiantoro, A.Md. NIP. 19860903 201101 1 012 Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p>	<p>a. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh PPK melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN;</p> <p>b. menetapkan pelamar yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;</p>

	<p>ANGGOTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajeriannoor, A.Md. NIP. 19731023 200501 1 006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>2. H. Ahmad Fauzi, S.Sos. NIP. 19780707 201001 1 018 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>3. Nurbaitin, S.H. NIP. 19800421 201101 2 010 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>4. Wafa, S.Sos. NIP. 19810209 200604 2 026 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>5. Ana Yasmita, S.E. NIP. 19890425 201903 2 002 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> <li>6. Nizar Fahlevi, S.Sos. NIP. 19820913 201101 1 001 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. melakukan jawab sanggah terhadap pelamar yang melakukan sanggah hasil seleksi administrasi, kemudian memutuskan dan menetapkan sanggahan pelamar diterima atau ditolak; dan</li> <li>d. menyampaikan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi administrasi pasca sanggahan kepada ketua tim pelaksana seleksi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia pelaksana seleksi daerah Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.</li> </ol>
--	----------------	--	---

	<p>7. Hariadi, S.Sos. NIP. 19830424 200701 1 004 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>8. Husnul Alfisyah Rina, S.A.B. NIP. 19960919 201903 2 007 Analisis Jabatan Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>9. Hurmansyah, S.A.P. NIP. 19781027 201406 1 001 Penyusun Rencana Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>10. Sarpah, S.S.T.Ars. NIP. 19961123 202121 2 007 Arsiparis Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>11. Chandra Diaz Vassella Putra, S.A.P. NIP. 199205152024211003 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>12. Fahreza Maulana Faraby, S.Kom. NIP. 19950814 2024211001 Pranata Komputer Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p>	
--	--	--

10.	<p>POKJA SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN USUL NIP/NIP-PPPK</p> <p>KETUA</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>1. M. Zumaidian Noor, S.H., M.M. NIP. 19871226 200604 1 002 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>2. Wendy Dwiantoro, A.Md. NIP. 19860903 201101 1 012 Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>3. Surya Chandra Utama, A.Md. NIP. 19910502 201503 1 004 Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</p> <p>4. Pajeriannoor, A.Md. NIP. 19731023 200501 1 006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p>	<p>a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, <i>server</i>, jaringan komputer, <i>projector</i>, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;</p> <p>b. apabila menggunakan CAT BKN, menerima <i>server mobile</i> yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi <i>virtual private network</i> dari BKN;</p> <p>c. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;</p> <p>d. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan <i>Personal Identity Number (PIN)</i> registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;</p> <p>e. memastikan peserta seleksi mengisi daftar hadir pada saat melakukan registrasi;</p> <p>f. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;</p> <p>g. menyelenggarakan seleksi kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan;</p>
-----	--	--	--

		<p>5. Ratu Humaira, S.K.M. NIP. 19870520 200904 2 003 Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>6. Hurmansyah, S.A.P. NIP. 19781027 201406 1 001 Penyusun Rencana Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p> <p>7. Angga Perdana, S.Kom. NIP. 19930516 202202 1 001 Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin</p>	<p>h. Apabila menggunakan CAT BKN, menandatangani berita acara yang disiapkan oleh Tim CAT BKN, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah peserta seleksi yang hadir;</li> <li>2. rekapitulasi hasil seleksi; dan</li> <li>3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi.</li> </ol> <p>i. Apabila menggunakan CAT BKN, menerima hasil seleksi kompetensi berupa salinan cetak yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara serta Tim CAT BKN kepada BKN dengan berita acara;</p> <p>j. melakukan verifikasi terhadap dokumen usul NIP/NIP-PPK yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;</p> <p>k. menyampaikan usulan penerbitan NIP/NI-PPPK ke Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi SIASN BKN; dan</p> <p>l. membuat Surat Keputusan Bupati Tapin tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.</p>
--	--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya  
  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN